



P E N E T A P A N
Nomor 496/Pdt.P/2011/PA.Tgrs

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan :

H. SULTAN BANGSA bin MARAH INDO, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diJalan Garuda Blok Miring Nomor 99 Rt. 05 Rw. 02, Kelurahan Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon, dengan suratnya bertanggal 9 Juni 2011, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 486/Pdt.P/2011/PA.Tgrs tanggal 9 Juni 2011, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (H. Sultan Bangsa bin Marah Indo) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2002, di wilayah kecaamatan Mauk dengan seorang perempuan yang bernama Dahlia Fandamsari binti Andre Haruno, menurut agama Islam di hadapan amil Desa yang bernama H. Zainal zakaria dengan wali nikah ayah kandung isteri bernama Andre haruno dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jarkasih dan Yuliana Ratin, dengan maskawin berupa uang sebesar rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh ayah kandung isteri bernama Andre Haruno dan Kabul oleh Pemohon sendiri (**H. SULTAN BANGSA bin MARAH INDO**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda, dan **Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno** berstatus perawan (gadis);
 4. Bahwa diantara Pemohon **Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno**, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno** sampai saat ini belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;
 6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan **Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno**, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Rayhana Sultan (perempuan) umur 7 tahun;
 7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan **Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno** sampai sekarang tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat Pemohon dan **Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno** tinggal ;
 8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendaftarkan buku nikah dengan nomor 712/62/VII/2001 agar disah dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan **Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno** melangsungkan pernikahan secara agama ;
 9. Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan **Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2002, di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang ;
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;
- Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;



Bahwa oleh Majelis Hakim telah diberikan nasehat secukupnya, namun Pemohon tetap pada keputusannya mengajukan permohonan tersebut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP atas nama Pemohon Nomor 095406.101164.8515, berlaku hingga tanggal 10-11-2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Foto Copy KTP atas nama Dahlia Fandamsari /isteri Pemohon Nomor 095406.670479.8593, berlaku hingga tanggal 27 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Foto Copy Kartu Keluarga nama Pemohon 5603.006010, berlaku hingga tanggal 14 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Foto Copy akta cerai atas nama Pemohon nomor 0415/Ac/2002/PA.JT, tertanggal 16 Mei 1999, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti **P-4**;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah.

Bahwa untuk menguatkan segala dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon juga menghadirkan saksi-saksinya :

Saksi pertama :

H. Yuliana Ratim bin Ratim, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Mekarsari Rt.007 Rw.03, Kelurahan mekarsari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dibawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon, adalah Pemohon adik sepupu saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sekitar tahun 1973 yang lalu menikah di Bengkulu, dengan seorang wanita bernama **Siti Jaliah** di Bengkulu, namun rumah tangganya berakhir sekitar tahun 2002 yang lalu terjadi perceraian di Pengadilan Agama jakarta Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sekitar pertengahan tahun 2002 tersebut, kemudian Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama **Dahlia Fandamsari** dilaksanakan di Kecamatan Mauk – Tangerang;
- Bahwa Agama yang dianut oleh Pemohon dan Dahlia Fandamsari saat berlangsungnya akan nikah adalah agama Islam ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan **Dahlia Fandamsari** dilaksanakan tahun 2002 yang lalu. Tanggal dan bulannya lupa ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon dengan Dahlia Fandamsari tersebut menikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **Andre Haruno**;
- Bahwa bentuk maskawain yang diberikan oleh Pemohon saat pernikahan tersebut yakni berupa uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Dahlia Fandamsari tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga atau satu susuan ;
- Bahwa Saat itu Pemohon berstatus duda cerai sedangkan Dahlia Fandamsari berstatus gadis ;
- Bahwa Selain saksi, juga yang hadir banyak orang lain, termasuk amil Desa Bapak **H. Zainal Zakaria** ;
- Bahwa selama berumah tangga selama berumah tangga antara pemohon dengan Dahlia Fandamsari tersebut tidak pernah bercearai dan tidak pernah dipoligami;

Saksi kedua :

Marsam bin Sair, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pati Raya Rt.02 Rw.03, Kelurahan Sawa Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah teman dan Saksi juga kenal dengan isteri Pemohon (Dahlia Fandamsari) setelah menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sebelumnya mempunyai isteri bernama **Siti Jaliah**, namun rumah tangganya berakhir sekitar tahun 2002 yang lalu terjadi perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur;
- Bahwa Sekitar pertengahan tahun 2002 tersebut, kemudian Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama **Dahlia Fandamsari** dilaksanakan di Kecamatan Mauk – Tangerang;
- Bahwa Agama yang dianut oleh Pemohon dan Dahlia Fandamsari saat berlangsungnya akan nikah adalah agama Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan **Dahlia Fandamsari** dilaksanakan tahun 2002 yang lalu. Tanggal dan bulannya lupa ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon dengan Dahlia Fandamsari tersebut menikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Andre Haruno;
- Bahwa bentuk maskawain yang diberikan oleh Pemohon saat pernikahan tersebut yakni berupa uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Dahlia Fandamsari tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga atau satu susuan ;
- Bahwa Saat itu Pemohon bersetatus duda cerai sedangkan Dahlia Fandamsari gadis ;
- Bahwa Selain saksi, juga yang hadir banyak orang lain, termasuk amil Desa H. Zainal Zakaria ;
- Bahwa selama berumah tangga selama berumah tangga antara pemohon dengan Dahlia Fandamsari tersebut tidak pernah bercearai dan tidak pernah dipoligami;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pihak Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa mohon disahkan penetapan perkawinannya dengan **Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon mohon supaya pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama **Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno**, yang dilangsungkan pada 12 Juli 2002 di Mauk Kabupaten Tangerang, dilakukan di hadapan **H. Zainal Zakaria** Amil Desa dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu ada wali nikah : ayah kandung bernama **Andre Haruno** disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Jarkasih** dan **Yuliana Ratin**, dengan maskawain berupa uang sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, ada ijab kabul dan sampai saat ini belum ada surat nikahnya, permohonan tersebut dalam rangka urusan administrasi (kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan keluarga Pemohon) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut harus dikuatkan dengan bukti saksi-saksi yang harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4, Pemohon duda sah, maka perkawinan dengan **Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno** tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perkawinan keduanya tidak dipermasalahkan pihak-pihak lain ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan **Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno** tersebut dikemukakan oleh saksi-saksi **H. Yuliana Ratim bin Ratim** dan **Marsam bin Sair**, menurut keterangan saksi dibawah sumpahnya yaitu Bahwa Saksi mengetahui dan menghadirinya saat Pemohon dengan **Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno** menikah, Tanggal dan bulannya lupa, namun yang saksi ingat adalah pernikahan tersebut dilaksanakan awal tahun 2002 yang lalu, bersetatus Pemohon duda cerai dan isterinya berstatus gadis, wali bapak kandung **Andre Haruno**, disaksikan dua orang **Jarkasih dan Yuliana Ratin** dan banyak yang lainnya, maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, keduanya belum pernah cerai dan perkawinan mereka tidak ada halangan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut, ditemukan fakta-fakta yaitu ;

1. Perkawinan Peemohon dengan **Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno** tidak dipermasalahkan;
2. Perkawinan keduanya tidak ada hakangan syar'a dan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan hukumnya walaupun perkawinan Pemohon dengan isterinya dilaksanakan setelah diberlakukanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa tidak ternyata terdapat sesuatu yang menghalangi sahnya perkawinan antara kedua belah pihak. Dan tidak pula terdapat hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang tersebut. Bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah sejalan dengan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon (**Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno**) telah memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan



Pemohon tidak bertentangan dengan syari'at dan telah beralasan untuk **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti perkawinan Pemohon dengan **Dahlia Fandamsari** binti **Andre Haruno** sah menurut hukum, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang bertalian dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon (**H. SULTAN BANGSA bin MARAH INDO**) dengan **DAHLIA FANDAMSARI binti ANDRE HARUNO**, yang dilaksanakan pada 12 Juli 2002 di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1432 H, oleh Kami **Drs. H. Khaerudin, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Soleman, MH** dan **Drs. Musifin, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **Drs.H. Baehaki** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM KETUA,

Drs. H. KHAERUDIN, SH., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. SOLEMAN, MH

HAKIM ANGGOTA,

Drs. MUSIFIN, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

~~Drs. H. BAKHAKI~~

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)